



**SURAT PENUGASAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 416 /UN26/8/PL/2013

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Eng. Admi Syarif
NIP : 196701031992031003
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung
Alamat : Jln. Prof. Sumanteri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung

Dengan ini menugaskan kepada peneliti :

Nama : LUSMEILIA AFRIANI
NIP : 196505101993032008
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : TEKNIK

Untuk melakukan tugas Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang danai oleh Dana APBN Universitas Lampung tahun 2013, dengan judul : **Modifikasi dan Perancangan Alat Uji Geser Langsung untuk Studi dan Eksperimentasi dari Tanah Bergradasi Kasar Untuk Mendapatkan Nilai Kohesi c dan Sudut Geser Dalam dengan dilengkapi sistem PLC**

Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 73 tahun 1966 tentang pendirian Unila;
 - Nomor 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Unila;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0167/O/1995 jo. Peraturan Mendiknas No. 63 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2009 tentang Statuta Unila;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Rektor Universitas Lampung;
 - Nomor 13/KPTS/R/1994 tentang berdirinya LP Unila;
 - Nomor 131/H26/KP/2010 tentang pengangkatan Ketua LP Unila.
- Surat Perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung dengan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI

PASAL 1

~~Penugasan~~ penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah ~~Rp. 69.815.625,-~~ **Rp. 69.815.625,- (Enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)** yang dananya bersumber dari dana APBN Universitas Lampung Tahun ~~Anggaran~~ 2013.

PASAL 2

~~Pembayaran~~ penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) angsuran yaitu :

- 1) ~~Pembayaran~~ angsuran Pertama, sebesar 70% dari nilai pekerjaan = **Rp. 48.870.937,- (Empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 2) ~~Pembayaran~~ angsuran Kedua, sebesar 30% dari nilai pekerjaan = **Rp. 20.944.688 (Dua puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)** dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung jawaban Mutlak.

PASAL 3

~~Peneliti~~ dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh ~~menjadi~~ tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan ~~peraturan~~ perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

- 1) ~~Peneliti~~ melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013.
- 2) ~~Peneliti~~ berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal Ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

PASAL 5

- 1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- 2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

PASAL 6

~~Peneliti~~ harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan Akhir dan ~~Laporan~~ Keuangan selambat-Lambatnya tanggal 30 November 2013.

~~Laporan~~ sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hard copy (sebanyak 5 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD)

- 3) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

PASAL 7

- 1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian Unila.

- 2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Peneliti tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 6.

- 3) Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya atau dana penelitian yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara;

- 4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

- 5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 8

~~Surat~~ Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ~~ketentuan~~ yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri :

- Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota;
- Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota;
- Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.

Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Lampung

PIHAK KEDUA,

Ketua /Selaku
Penanggung Jawab Penelitian

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL 20

85FC1ABF569879503
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP



Lusmeilia Afriani

LUSMEILIA AFRIANI
NIP. 196505101993032008

Dr. Eng. Admi Syarif
NP 196701031992031003